



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 30 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a.bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan, untuk menerima peserta didik secara tepat dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;

b.bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan demokratis, transparan, efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diskriminatif;

c.bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerima peserta didik baru;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2012/2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

2.Undang.....

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2011, tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran;
18. Peraturan BSNP Nomor : 0011/P/BSNP/XII/2011 Tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SMP/MTs./ SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK, Tahun Pelajaran 2011/2012;
19. Peraturan BSNP Nomor : 0012/P/BSNP/XII/2011 Tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012;
20. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur : 188.4/2213/103.02/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2012/2013;
21. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013.

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2012/2013.

Pasal 2

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2012/2013.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Kabupaten dan Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugas penerimaan Penerima Peserta Didik dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang berasaskan obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (3) Panitia tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- (4) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sampang.

Pasal 4

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN PENDAFTARAN

BAB III : SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN MUTASI SISWA

BAB IV : PENUTUP

Pasal 5

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 8 Juni 2012

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHJA

Diundangkan di:.....

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 8 Juni 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 30

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 30 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 JUNI 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2012/2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan calon siswa diperlukan kepastian sistem penerimaan peserta didik baru TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMK sesuai dengan arah demokratisasi di bidang pendidikan.

Penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka menjaring peserta didik, karena itulah penerimaan siswa baru harus menjunjung tinggi prinsip jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Menyadari betapa pentingnya mutu input suatu lembaga pendidikan, maka perlu ditetapkan pedoman teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2012/2013.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/2413/103.02/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2012/1013;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/2214/103.02/2012 tentang Hari Sekolah dan Hari Libur Bagi Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2012/1013;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

C. Tujuan

1. Untuk memberikan pedoman kepada sekolah dan masyarakat dalam penerimaan siswa baru di TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMK;
2. Untuk memberikan pedoman kepada sekolah dan masyarakat dalam penerimaan siswa baru di TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMK;
3. Untuk dijadikan acuan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru di Kabupaten Sampang;
4. Untuk memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sehingga tercapai mutu pendidikan dan sumber daya yang berkualitas;
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan dalam penerimaan siswa baru di Kabupaten Sampang.

D. Ketentuan Umum

1. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
2. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
3. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilakukan pada akhir jenjang pendidikan di SD, SDLB, dan MI, SMP, MTs., SMA, MA, SMALB, SMK baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
4. Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHNU).
5. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau ujian nasional dan ujian sekolah.
6. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.

7. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
8. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
9. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
10. Penerimaan siswa baru TK dan SD menggunakan jalur seleksi dengan pertimbangan umur calon siswa, sedangkan SMP, SMA, dan SMK dapat melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) dan Ujian Penerimaan Siswa Baru (UPSB).
11. Sekolah Dasar yang melaksanakan program kelas unggulan atau nama lain yang sejenis dapat menambah alat seleksi dengan persetujuan komite sekolah dan diketahui oleh masyarakat terutama calon siswa dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
12. Bagi sekolah dengan jumlah melebihi pagu harus dilaksanakan seleksi, sedangkan bagi sekolah dengan jumlah pendaftar sama dengan dengan atau kurang dari pagu yang ditetapkan tidak perlu melaksanakan seleksi, tetapi memperhatikan persyaratan penerimaan siswa baru.
13. Kedudukan sosial dan jabatan orang tua/wali calon peserta didik/siswa tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru.
14. Dalam rangka pemberdayaan komite sekolah, dalam proses penerimaan siswa baru sekolah perlu melibatkan komite sekolah.
15. Pembiayaan terkait dengan daftar ulang siswa baru harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menjadi penghambat bagi calon peserta didik/siswa untuk daftar ulang.
16. Daftar ulang hanya berlaku untuk siswa baru, sedangkan untuk peserta didik lama yang naik kelas/tinggal kelas tidak perlu daftar ulang.
17. Ketetapan pagu berlaku sepanjang tahun dan tidak dibenarkan penambahan pagu baik pagu isi kelas, maupun pagu jumlah kelas.
18. Bagi sekolah yang sampai dengan pengumuman hasil penerimaa peserta didik baru pagu belum terpenuhi dapat tetap membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 dan diumumkan pada tanggal 31 Juli 2012.

19. Seleksi penerimaan peserta didik baru pada SMP, SMA, dan SMK bertaraf Internasional, dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), mengacu pada Surat Edaran Direkur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 38/C.C3/MN/2012 Tentang Mekanisme PPDB RSBI SMP dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud RI tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor: 600/D/D2/02/2012, Tentang PPDBRSBI SMA dan SMK Nomor : 169/C diatur sebagai berikut :

a. Seleksi Administrasi yang mencakup :

- (1) Nilai Raport SMP kelas VII s.d. kelas IX;
- (2) Nilai Ujian Akhir Sekolah;
- (3) Nilai Ujian Nasional;
- (4) Penghargaan prestasi akademik dan non akademik (kalau ada);
- (5) Sertifikat dari lembaga kursus Bahasa Inggris (kalau ada).

b. Tes Kemampuan Akademik (*Achievement Test*) yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan SMP, SMA yang dituju mata pelajaran Matematika, IPA, IPS.

c. Tes Kemampuan berbahasa Inggris mencakup : *structure, reading, listning, wiriting, and speaking*;

d. Tes Psikologi (*Psycho Test*).

e. Wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua/wali calon peserta didik.

f. Pengumuman diterima sebagai peserta didik baru SBI, RSBI sebelum pelaksanaan pendaftaran reguler

E. Azas Penerimaan Peserta Didik

1. Obyektifitas, artinya dalam penerimaan peserta didik/siswa, baik siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik/siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik/siswa untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB II PERSYARATAN PENDAFTARAN

- A. Jumlah peserta didik rombongan per kelas
 1. Jumlah peserta didik pada TK dalam Setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 (dua puluh) orang.
 2. Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang.
 3. Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 5 (lima) orang.
 4. Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang.
 5. Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 (delapan) orang.
 6. Jumlah peserta didik pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang.
 7. Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 (delapan) orang.
 8. Khusus Sekolah Standar Nasional jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas SD maksimal 28 (dua puluh delapan) orang, sedangkan untuk SMP, SMA, SMK maksimal 32 (tiga puluh dua) orang.
 9. Khusus Sekolah Berstandar Internasional (SBI) jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 28 (dua Puluh delapan) orang.
 10. Khusus program akselerasi, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 (dua puluh) orang.
 11. Khusus SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK besar, SBI, Invest) menyesuaikan dengan kompetensi keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK.

B.Persyaratan.....

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

1. Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk Kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Kelompok B;
2. Persyaratan untuk calon peserta didik baru TKLB adalah anak yang berusia 4 (empat) tahun;
3. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah :
 - a. Usia 7 s/d 12 tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi anak berusia 5,5 tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor sekolah.
4. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun.
5. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah :
 - a. Telah lulus SD, SDLB dan MI dan memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHNU/SKYBS, atau;
 - b. Program Paket A dan memiliki Ijazah/STL Program Paket A setara SD;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas tahun) pada awal tahun pelajaran baru;
6. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB dan MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/Program Kerjar Paket A memiliki Ijazah/STL Program Paket A setara SD dan memiliki Danun serta minimal berusia 12 (dua belas) tahun;
7. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas X SMA dan MA adalah :
 - a. Telah lulus SMP/MTs memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/SKYBS atau;
 - b. Program Paket B memiliki ijazah/STL Program Paket B setara SMP;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
8. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas X SMK adalah :
 - a. Telah lulus SMP/MTs memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/ SKYBS atau;
 - b. Program Paket B memiliki ijazah/STL Program Paket B setara SMP;

- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- d. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.

C. Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

No.	Jenis Kegiatan	TK, SD, SDLB	SMP, SMPLB	SMA, SMALB	SMK
1.	Pendaftaran	29, 30 Juni dan 2, 3 Juli 2012	29, 30 Juni dan 2, 3 Juli 2012	29, 30 Juni dan 2, 3 Juli 2012	29, 30 Juni dan 2, 3 Juli 2012
2	Seleksi dan Pengolahan	4 Juli 2012	4 Juli 2012	4 Juli 2012	4 Juli 2012
3	Pengumuman	5 Juli 2012	5 Juli 2012	5 Juli 2012	5 Juli 2012
4	Daftar Ulang	5,6 Juli 2012	5,6 Juli 2012	5,6 Juli 2012	5,6 Juli 2012
5	Penerimaan Cadangan	7 Juli 2012	7 Juli 2012	7 Juli 2012	7 Juli 2012
6	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	9 Juli 2012	9 Juli 2012	9 Juli 2012	9 Juli 2012
7	Persiapan dan Pelaksanaan MOS	9, 10, 11 Juli 2012			

Khusus untuk SDN Gunungsekar I, SDN Rongtengah I, SDN Karangdalem I, SDN Dalpenang I, dan SDN Banyuanyar I Kecamatan Sampang pelaksanaan PPDB seminggu lebih awal dari jadwal yang ada.

BAB III

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN MUTASI SISWA

A. Pelaksanaan Seleksi

SD/SDLB

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD, SDLB, dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan persetujuan komite sekolah.

2. Seleksi sebagaimana butir 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA, TKLB.

SMP/SMPLB

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas VII SMP, SMPLB dapat menggunakan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional SD/MI atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) Program Paket A Setara SD dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek, ekonomi lemah, dan usia calon peserta didik baru yang ditetapkan oleh MKKS SMP Negeri dan Swasta;
2. Apabila kriteria pada butir 1 tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik yang pelaksanaannya ditetapkan oleh MKKS SMP Negeri dan Swasta.

SMA/SMALB/MA

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMA, SMALB, dan MA dapat menggunakan Nilai Ujian Nasional SMP, SMPLB, dan MTs atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) Program Paket B Setara SMP dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek, ekonomi lemah, dan usia calon peserta didik baru yang ditetapkan oleh MKKS SMA Negeri dan Swasta;
2. Apabila kriteria pada butir 1 tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan Tes Bakat Skolastik atau Tes Potensi Akademik (TPA), dan atau menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) yang pelaksanaannya ditetapkan oleh MKKS SMA Negeri dan Swasta;

SMK

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis/komite sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi;

2. Apabila seleksi pada butir 1 tidak diperlukan atau tidak dapat terpenuhi seleksi dapat dilakukan berdasarkan peringkat pembobotan nilai ujian nasional SMP, SMPLB, dan MTs. atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) Program Paket B Setara SMP dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon peserta didik baru, atau dapat dilakukan Tes Potensi Akademik (TPA) yang dan atau Sistem Skoring Terpadu (SST) ditetapkan oleh MKKS SMK Negeri dan Swasta;
3. Pengaturan pembobotan nilai ujian nasional

B. Biaya Pendaftaran

1. Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru diusahakan seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin agar dibebaskan atau tidak dipungut biaya sama sekali.
2. Besaran biaya pendaftaran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk TK : Tidak Ada Uang Pendaftaran
 - b. Untuk SD/SDLB : Tidak Ada Uang Pendaftaran
 - c. Untuk SMP : Tidak Ada Uang Pendaftaran
 - d. Untuk SMA/MA : sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - e. Untuk SMK : sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

C. Mutasi Siswa

1. Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai kewenangannya;
2. Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
3. Perpindahan peserta didik kelas VII dan X, hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1;

4. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
5. Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing, pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

BAB IV PENUTUP

- (1) Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (2) MKKS baik Negeri maupun Swasta mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (3) Pengawas Sekolah memantau dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (4) Dalam penerimaan peserta didik baru, sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah.
- (5) Hal-hal yang bersifat khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : SAMPANG

Tanggal : 8 Juni 2012

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHA